

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, dimana suatu sistem pemerintahan yang dipegang oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat dalam pengambilan keputusan.¹ Artinya masing-masing warga negaranya mempunyai hak yang seimbang dan setara terkait penentuan pemilihan seorang pemimpin.² Proses pemilihan seorang pemimpin yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung dalam pembentukan kebijakan umum merupakan suatu kegiatan negara yang seharusnya secara sukarela diikuti oleh warga masyarakat.³

Kegiatan negara yang rutin diselenggarakan negara demokrasi yaitu kegiatan pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur, adil dan rahasia dalam menentukan seorang pemimpin yang akan menjadi pemimpin di suatu negara.⁴ Salah satu kegiatan pemilihan seorang pemimpin yang merupakan bentuk dari demokrasi yang nyata yaitu pemilihan Kepala Desa,

¹ Arie Sulistyoko. *Ilmu Politik*. (Serang: Laksita Indonesia, 2019) hlm 47.

² https://mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal_Jurnal%20Konstitusi%20KANJURUHAN%20Vol%202%20no%201.pdf#page=8 di akses pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 pukul 21.30 Wita.

³ Habert McClosky. (terjemahan) *Political Participation*. (New York: The Macmillan Company, 1972) hlm 252.

⁴ Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013) hlm 461.

dimana rakyat berhadapan langsung dengan calon pemimpin yang akan dipilihnya.

Masyarakat pada dasarnya mempunyai peran yang sangat penting untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Partisipasi politik awal mulanya hanya memfokuskan pada partai politik, akan tetapi dengan berkembangnya zaman, banyak muncul kaum milenial yang juga ingin ikut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan mengenai pemilihan umum.⁵ Kelompok kaum milenial yang dimaksud yaitu kelompok para pemuda pemudi yang sudah memasuki usia memilih yaitu usia 17 tahun dan dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Biasanya kelompok ini disebut dengan pemilih pemula yang sedang menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sederajat, Perguruan Tinggi dan pekerja muda.

Keterlibatan aktif pemilih pemula dalam pemilihan umum termasuk dalam partisipasi politik remaja. Partisipasi politik berkaitan dengan kesadaran politik, karena semakin sadar dirinya mempunyai hak, maka dirinya akan menuntut agar mendapatkan hak untuk ikut berpartisipasi pada pemilihan umum. Perasaan sadar tersebut akan dirasakan oleh orang yang berpendidikan, kehidupannya baik dan orang yang terkemuka.⁶ Suatu negara dianggap sangat baik apabila banyak masyarakat yang sadar untuk ikut berpartisipasi, namun sebaliknya, negara dianggap kurang baik apabila banyak masyarakat yang tidak sadar untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan umum. Terlebih jika berbagai pendapat

⁵ *Ibid.*, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. hlm 367.

⁶ *Ibid.*, hlm 369.

dalam masyarakat tidak dikemukakan, maka pimpinan negara akan kurang tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sehingga cenderung melayani kepentingan beberapa masyarakat saja.⁷

Partisipasi politik dalam Islam merupakan suatu hal yang sangat penting, yang terdapat di dalam Al-Qur'an yaitu pada QS. Asy-Syura/42: Ayat 38.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ
(الشورى:)

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka”.⁸

Selain adanya dalil tentang partisipasi politik, ada juga dalil yang mewajibkan masyarakat ikut berpartisipasi dalam pemilihan seorang pemimpin yaitu ada dalam QS An-Nisa/4: ayat 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (النساء:)

Artinya: “Wahai Orang-Orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulilamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”⁹

⁷ Ahmadi Hasan. *Politik Hukum Di Indonesia*. (Magelang: PKBM “Ngudi Ilmu”, 2013) hlm 68.

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Alqur'an Wanita Ummul Mukminin*. (Jakarta: Penerbit Wali, 2010) hlm 487.

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia. *Alqur'an Azalia*. (Jakarta: PT Sygma Creative Media Corp, 2009) hlm 87.

Ayat di atas disebutkan bahwa Allah memerintahkan umat Islam untuk menaati *ulilamri*. Perintah untuk taat berarti perintah untuk mengadakan dan mengangkat *ulilamri*. Jadi, hukum mengadakan dan mengangkat pemimpin adalah wajib.¹⁰

Kewajiban mengangkat seorang pemimpin merupakan hal yang sudah diketahui oleh banyak masyarakat, terutama dari masyarakat yang sering berhadapan langsung dengan pemimpin yang memimpinya, seperti di lingkungan perdesaan/ kelurahan yang kurang lebih setiap 6 sampai 7 tahun sekali dilaksanakan pemilihan Kepala Desa. Bertepatan pada tahun 2019 di Kabupaten Tanah Laut, Kecamatan Batu Ampar Desa Batu Ampar melakukan kegiatan pemilihan Kepala Desa. Namun, dilihat dari kondisi pemilih dan waktu pelaksanaan pemilihan, terutama pemilih pemula yang sebagian merupakan pemilih tetap yang sedang mencari pengalaman dan pendidikan di luar daerah, sehingga jumlah perolehan suara seluruhnya hanya mencapai 1171 pemilih¹¹, padahal jumlah daftar pemilih tetap Desa Batu Ampar sebanyak 1526 pemilih.¹²

Selain masalah keberadaan pemilih pemula dan waktu pelaksanaan pemilihan di desa yang akan melaksanakan pemilihan Kepala Desa, juga sering munculnya berbagai reaksi dari masyarakat ketika pemilihan Kepala Desa, satu sisi merupakan wujud adanya peningkatan partisipasi. Namun, di sisi lain

¹⁰ https://www.google.com/amp/s/www.an-najah.net/wajib-mengangkat-pemimpin/_amp/ diakses hari Kamis 29 Agustus 2019 Pukul 21:40 Wita.

¹¹ Hasil Jumlah Suara Pemilih tahun 2019. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. tanggal 24 Februari 2020 pukul 10.00-11.00.

¹² Data Pemilih Tetap, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. tanggal 24 Februari 2020 pukul 10.00-11.00

menunjukkan bahwa mekanisme pemilihan Kepala Desa masih diwarnai dengan kecurangan dan golongan putih.¹³ Hal ini dapat menimbulkan kerugian perolehan suara oleh calon pemilihan Kepala Desa di Desa Batu Ampar. Padahal jauh hari panitia pemilihan Kepala Desa sudah memasang spanduk disetiap sudut jalan desa dan sudah dibagikan pengumuman pemilihan Kepala Desa disetiap RT (Rukun Tetangga), seharusnya para pemilih pemula yang tidak berada di desa tersebut sudah mempersiapkan untuk mengikuti pemilihan Kepala Desa, namun karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggal sehingga sebagian pemilih pemula ada yang tidak mengikuti.

Padahal seluruh masyarakat di desa mempunyai peran yang sangat penting dalam mendapatkan hak untuk memilih seorang pemimpin yang akan dipilihnya, dimana hak-hak tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa pemilihan kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa.

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merasa perlu untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam tentang masalah tersebut. Dalam hal ini penulis menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 Di Desa Batu Ampar”**

¹³ Ni'matul Huda. *Hukum Pemerintahan Desa*. (Malang: Setara Press, 2015) hlm 164-165.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang akan dibahas dalam tulisan ini telah dirumuskan ke dalam beberapa kriteria masalah yakni:

1. Bagaimana partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan Kepala Desa tahun 2019 di Desa Batu Ampar?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan Kepala Desa tahun 2019 di Desa Batu Ampar?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah, maka ditetapkan tujuan penelitian yakni:

1. Untuk mengetahui partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan Kepala Desa tahun 2019 di Desa Batu Ampar.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan Kepala Desa tahun 2019 di Desa Batu Ampar.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian disebut juga dengan manfaat penelitian, dimana sebuah hasil penelitian hendaknya bermanfaat bagi kepentingan negara dan masyarakat (segi praktis) serta dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi

perkembangan ilmu pengetahuan (segi teoretis).¹⁴ Manfaat dari segi praktis dan teoretis akan penulis paparkan sebagai berikut:

1. Manfaat dari segi praktis. Yaitu manfaat yang berguna untuk kepentingan negara dan masyarakat, khususnya berguna untuk penulis dan pembaca dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara, memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan sebagai bahan informasi bagi penulis lain yang ingin meneliti masalah ini dari sudut pandang yang berbeda.
2. Manfaat dari segi teoretis, yaitu kegunaan yang bersifat memberikan sumbangan pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan.¹⁵ Secara teoretis penelitian ini dapat memberikan sumbangan dan referensi bagi masyarakat khususnya pemilih pemula dalam berpartisipasi pada pemilihan Kepala Desa.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Partisipasi didefinisikan secara umum yaitu kegiatan individu atau kelompok yang ikut serta secara aktif pada kegiatan-kegiatan negara, antara lain dengan

¹⁴ Elisabeth Nurhaini Butar-Butar. *Metode Penelitian Hukum*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2018) hlm 123.

¹⁵ *Ibid.*, 123.

ikut memilih pimpinan negara, baik secara langsung atau tidak langsung.¹⁶ Partisipasi yang penulis maksud adalah keikutsertaan para pemilih pemula dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Batu Ampar.

2. Politik didefinisikan oleh Miriam Budiharjo adalah suatu kegiatan yang terjadi di sebuah negara yang menyangkut jalan dan cara mencapai suatu tujuan.¹⁷

Politik yang penulis maksud adalah sebuah kegiatan pemilihan umum pada pemilihan Kepala Desa tahun 2019 di Desa Batu Ampar.

3. Pemilih Pemula menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 dalam Bab IV pasal 198 ayat (1) yaitu:

“Warga Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak pilih dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan Undang-Undang Pemilu”.

Pemilih pemula yang penulis maksud adalah pemilih pemula yang berusia 17 tahun sampai 21 tahun, yang sudah menikah maupun belum menikah dan yang termasuk dalam daftar pemilih tetap di Desa Batu Ampar.

4. Pemilihan Kepala Desa adalah pemilihan yang dilakukan secara serentak diseluruh wilayah kabupaten/kota untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin di desa tersebut.¹⁸ Pemilihan Kepala Desa yang penulis maksud adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan di Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2019.

¹⁶ *Loc. Cit., Dasar-Dasar Ilmu Politik.* hlm 367.

¹⁷ *Op. Cit.,. Ilmu Politik.* hlm 5.

¹⁸ *Op. Cit., Hukum Pemerintahan Desa.* hlm 222.

F. Tinjauan Pustaka

Pada Penelitian ini penulis sudah mengkaji berbagai literatur yang berhubungan dengan materi yang akan diteliti, baik berupa buku-buku, jurnal-jurnal maupun skripsi-skripsi yang terdahulu. Dari hasil pengamatan penulis, belum ada penelitian terdahulu yang mengangkat tentang partisipasi pemilih pemula pada pemilihan Kepala Desa tahun 2019 di Desa Batu Ampar. Penulis menemukan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan apa yang penulis teliti, yakni:

Pertama, berdasarkan penelitian terdahulu, penulis pernah membaca skripsi Faridatul Asmiati nim:1001130091 Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) yang berjudul Partisipasi Politik Pedagang Keliling Di Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014, di dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa tidak semua pedagang keliling pada Kecamatan Kelumpang Hulu mengikuti partisipasi politik dan tidak mau ambil peduli dalam kegiatan partisipasi, hal ini dipengaruhi oleh para pedagang keliling di kecamatan desa tersebut ada yang tidak termasuk dalam pemilih tetap sehingga dikatakan banyak warga yang berada di kecamatan tersebut tidak berpartisipasi politik pada pemilu legislatif tahun 2014, namun dilihat dari hasil akhir bahwa tingkat partisipasi politik pedagang keliling di Kecamatan Kelumpang Hulu justru tinggi. Responden skripsi tersebut juga diambil dari kalangan pedagang sedangkan

skripsi yang penulis bahas di sini yaitu partisipasi politik pemilih pemula, yang mana respondennya rata-rata sedang menempuh pendidikan dan bekerja.¹⁹

Kedua, berdasarkan skripsi yang pernah ditulis oleh Irma Yanita Lubis nim:23144012 mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Fakultas Syariah jurusan Siyasah yang berjudul Partisipasi Politik Pemilih Pemula Siswa-Siswi SMA Swasta Prayatna Medan dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 Pandangan Fiqih Siyasah. Ternyata setelah penulis membaca skripsi tersebut ditemukan perbedaan pembahasan dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh penulis. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan partisipasi politik pemilih pemula siswa–siswi menurut sudut pandang Fiqih Siyasah di Sumatera Utara. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan umum. Adapun perbedaannya, saudara Irma Yanita Lubis mengarah kepada partisipasi politik pemilih pemula oleh siswa-siswi SMA Swasta Prayatna Medan pada pemilihan Gubernur di Sumatera, sedangkan penulis mengarah kepada partisipasi politik semua pemilih pemula yang ada di Desa Batu Ampar pada pemilihan Kepala Desa.²⁰

Ketiga, Judul skripsi yang pernah ditulis oleh Hasrat Hati Zamili nim: 44133010 mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Fakultas Ilmu Ushuluddin jurusan Pemikiran Politik Islam skripsi yang berjudul Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Kepala Desa Di Manunggal Kecamatan

¹⁹ Faridatul Asmiati. *“Partisipasi Politik Pedagang Keliling Di Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014”*. Skripsi FSEI. IAIN Antasari Banjarmasin.

²⁰ Irma Yanita Lubis. *“Partisipasi Politik Pemilih Pemula Siswa-Siswi SMA Swasta Prayatna Medan dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 Pandangan Fiqih Siyasah”*. Skripsi. FS. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016. Ternyata setelah penulis membaca skripsi tersebut ditemukan perbedaan dengan skripsi yang akan diteliti oleh penulis. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemahaman pemilih pemula dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Manunggal Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang tahun 2016. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan Kepala Desa. Adapun perbedaannya, saudara Hasrat Hati Zamili mengarah kepada pemahaman pemilih pemula pada pemilihan Kepala Desa di Desa Manunggal tahun 2016, sedangkan penulis mengarah kepada keikutsertaan pemilih pemula pada pemilihan Kepala Desa di Desa Batu Ampar tahun 2019.²¹

Keempat, Judul skripsi yang pernah ditulis oleh oleh Wahyu Rahma Dani nim:3401405062 mahasiswa Universitas Negeri Semarang Fakultas Ilmu Sosial jurusan Hukum dan Kewarganegaraan skripsi yang berjudul Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pelaksanaan Pemilu Tahun 2009 Di Desa Puguh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal. Ternyata setelah penulis membaca skripsi tersebut ditemukan perbedaan dengan skripsi yang akan diteliti oleh penulis. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan menganalisa bentuk-bentuk partisipasi politik pemilih pemula dalam pelaksanaan pemilu tahun 2009 di Desa Puguh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang partisipasi politik pemilih pemula. Adapun perbedaannya, saudara Wahyu Rahma Dani mengarah kepada bentuk-bentuk

²¹ Hasrat Hati Zamili. “*Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016*”. Skripsi. Fakultas Ilmu Ushuluddin. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

partisipasi politik pemilih pemula dalam pelaksanaan pemilu tahun 2009 di Desa Puguh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, sedangkan penulis mengarah kepada keikutsertaan pemilih pemula pada pemilihan Kepala Desa tahun 2019 di Desa Batu Ampar.²²

Berdasarkan dari beberapa buku, jurnal dan skripsi yang penulis baca mengenai partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan Kepala Desa tahun 2019 di Desa Batu Ampar tidak menemukan kesamaan baik judul, pembahasan maupun masalah yang akan diteliti, namun tidak menutup kemungkinan ada keterkaitan bahan selama masa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, karena dalam penelitian ini lebih menitikberatkan kepada Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 di Desa Batu Ampar.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis. Dalam sistematika ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan dan mempermudah dalam mencari poin-poin tertentu, sehingga penulis mencoba merincikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Definisi Operasional, Tinjauan Pustaka dan Sistematika Penulisan.

²² Wahyu Rahma Dani. *"Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pelaksanaan Pemilu Tahun 2009 Di Desa Puguh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal"*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang.

Bab II Landasan Teori tentang ketentuan partisipasi politik pemilih pemula yang berisi tentang Pengertian Partisipasi Politik, Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik, Pandangan Islam Terhadap Partisipasi Politik, Faktor-Faktor Partisipasi Politik, Pengertian Pemilih Pemula, Hukum-Hukum Perilaku Pemilih di Indonesia dan Budaya Politik Pemilih dalam Pemilihan Umum.

Bab III Metode Penelitian yang terdiri dari: Jenis, Pendekatan, Lokasi Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data serta Tahapan Penelitian, hal ini dibuat agar penelitian ini sistematis sesuai dengan prosedur penelitian.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian dan Analisis tentang partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan Kepala Desa tahun 2019 di Desa Batu Ampar, bagian ini menguraikan dengan rinci data hasil dari penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis mengenai permasalahan yang diambil, mencakup profil Desa Batu Ampar, hasil wawancara, penyajian data dan analisis data, kemudian dianalisis dengan metode analisis data yang sudah ditetapkan dan selanjutnya dilakukan pembahasan tentang analisis tersebut.

Bab V Penutup, bagian ini berisi simpulan sebagai jawaban terhadap rumusan masalah yang dinyatakan dalam Bab I pendahuluan, simpulan ini bukan ringkasan dari uraian sebelumnya tapi sebagai hasil pemecahan terhadap apa yang dipermasalahkan dalam skripsi. Kemudian saran hendaknya saran yang ditampilkan bersumber pada temuan penelitian.